



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 669 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA FASILITASI
DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan tahun 2024 Tahun 2024, perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Memperhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 dan Nomor 187/PR.08-PKS/6306/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 141/PL.02.5-BA/6306/2024 tanggal 24 September 2024;
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pasangan calon, Pemerintah Daerah, Badan Pengawas Pemilu, dan pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan bimbingan teknis kepada peserta pemilu terkait aturan kampanye yang berlaku;
3. Menyediakan informasi dan panduan terkait peraturan kampanye, seperti lokasi dan metode kampanye yang diizinkan.
4. Mengawasi pelaksanaan kampanye untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Memberikan pelatihan atau bimbingan teknis kepada peserta pemilu tentang tata cara penyusunan dan pelaporan dana kampanye;
6. Memastikan bahwa peserta pemilu memahami batasan dana kampanye, sumber dana yang sah, dan kewajiban pelaporan, dan;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelaksanaan Kampanye serta Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye.

- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd

GUSRIADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 669 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN
KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA FASILITASI DAN PELAYANAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	GUSRIADI, S.Pd	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2.	MAHFUZ, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah
3.	KHAIRUDIN, S.H.I, M.H.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
4.	SAPARI MUHAMAD SIDIK, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
5.	FARAH AGUSTINA SETIAWATI, S.H.	Kasubbag Hukum & SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
6.	AKP. MUH. JAZURI	Kabag Ren Polres Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7.	INDRA ADI PRABOWO, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan	Anggota
8.	EKO HARJIDI PUTRA, S.STP	Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9.	WAWAN SETIAWAN, S.H.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10.	SUCI LESTARI, S.IKOM	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11.	SYAIFUL ANWAR	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12.	JAINAL ABIDIN	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13.	M. SATRIA MAIFADLY	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 01 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd

GUSRIADI

